



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/6616/2021

TENTANG

TIM PENGUJI KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO

PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/7087, tanggal 28 September 2021, Hal Permohonan Penetapan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
6. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6616/2021
TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO
PROVINSI JAWA TENGAH.

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Setyoko, SpPD	196504161995031001	Pembina Utama Muda, IV/c	Ketua	RSUD Tugurejo
2	dr. Noorjanah Pujiastuti, SpS	196411231990032004	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota	RSUD Tugurejo
3	dr. Ratih Widayati, SpKJ	197005282007012012	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Tugurejo
4	dr. Alvin Tonang, SpJP	198412162019021001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Tugurejo
5	dr. Erika Agustine Budi Jayanti	197308112007012009	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Tugurejo
6	Adharuddin, SKM	197312311998031040	Penata Tk.I, III/d	Tata Usaha	RSUD Tugurejo

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002